



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIZKY FABANYO alias IKI
2. Tempat lahir : Morotai
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun /20 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Wamemu, Kecamatan Samowo, Kabupaten Morotai Timur / berdomisili di RT 002 RW 01 Kosant Hj. JARIAH Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Soasio perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sos tanggal 08 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sos tanggal 08 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY FABANYO** alias **IKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu** berupa 40 slof rokok Surya 16 **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni saksi korban HAJAR ALI alias AJA, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZKY FABANYO** alias **IKI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 19 (Sembilan belas) slof Rokok Surya 16
- 7 (tujuh) bungkus Rokok Surya 16
- 17 (tujuh belas) slof Rokok Surya 16
- (satu) buah gembok warna crom bertuliskan Onat, TOP SECURITI ukuran 40 mm

Dikembalikan kepada Saksi Hajar Ali alias Aja (Korban), dikarenakan barang bukti tersebut keberadaannya sejak awal tidak difungsikan khusus untuk melakukan tindak pidana serta barang bukti tersebut memiliki fungsi bagi pemiliknya yakni Saksi Hajar Ali alias Aja (Korban)

- 1 (satu) buah kunci L warna crom
- 2 (dua) buah karung warna putih les biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **RIZKY FABANYO** alias **IKI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terdakwa juga memohon keringanan hukuman karena ingin merubah sikapnya menjadi lebih baik lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa RIZKY FABANYO alias IKI pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekitar pukul 03.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 bertempat di dalam Kios milik saksi korban HAJAR ALI alias AJA Pasar rakyat Tugulufa yang beralamat di Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **mengambil barang sesuatu** berupa 40 slof rokok Surya 16 **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni saksi korban HAJAR ALIA alias AJA, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wit terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr. Fahmi, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Pasar Rakyat Tugulufa untuk memantau kios milik saksi korban HAJAR ALI alias AJA dengan cara mengelilingi kios tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah kurang lebih setengah jam melakukan pemantauan kemudian terdakwa kembali ke kosan untuk mengambil kunci L, selanjutnya pada tanggal 11 Juli sekitar pukul 02.40 Wit dini hari terdakwa kembali pergi menuju kios milik saksi korban HAJAR ALI alias AJA dengan berjalan kaki, kemudian sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa masuk ke dalam kios milik saksi korban HAJAR ALI alias AJA dengan cara terlebih dahulu membongkar gembok yang melekat di pintu kios dengan menggunakan kunci L yang telah disiapkan oleh terdakwa yang disimpan di samping celana bagian pinggul, lalu terdakwa memasukan kunci L diantara gembok kemudian menarik kunci L dengan kekuatan penuh secara berulang kali hingga gembok tersebut rusak, kemudian terdakwa mengangkat pintu kios ke atas, setelah terdakwa berada di dalam kios, terdakwa melihat ada sebuah karton rokok surya 16 di sebelah kiri pintu, kemudian terdakwa langsung membuka bagian atas

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sos



karton untuk mengambil rokok *surya 16*, lalu terdakwa mengeluarkan rokok *surya 16* dan menghamburkan rokok *surya 16* ke lantai dengan jumlah sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) slof rokok *surya 16*, selanjutnya terdakwa keluar dari kios untuk mencari karung, kemudian terdakwa menuju tempat sampah dan menemukan 2 (dua) karung warna putih di dalam tempat sampah, setelah itu terdakwa memasukan rokok *surya 16* ke dalam karung tersebut, kemudian terdakwa membawanya menuju lantai 3 Ruko Pasar Sarimalaha, lalu terdakwa bertemu dengan saksi ELFAUJRI SYAFWAN IBRAHIM alias AJIR, kemudian saksi ELFAUJRI SYAFWAN IBRAHIM alias AJIR bertanya kepada terdakwa mendapat rokok sebanyak itu darimana, lalu terdakwa menjawab bahwa rokok tersebut diambil dari Kontener Pelabuhan Trikora, kemudian terdakwa menyembunyikan 2 (dua) karung berisi rokok *surya 16* di lantai 3 Ruko Pasar Sarimalaha, namun 1 (satu) slof diambil oleh terdakwa pada saat hendak pulang ke kosant.

- Bahwa sekitar Pukul 10.00 Wit terdakwa menjual 1 slof rokok *surya 16* ke kios milik Saksi Mustafa alias Tafa yang terletak di samping SMKN 1 Soasio dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi ke pasar sarimalaha untuk bertemu saksi ELFAUJRI SYAFWAN IBRAHIM alias AJIR, selanjutnya terdakwa langsung menuju lantai 3 ruko pasar sarimalaha untuk mengambil rokok *surya 16* yang telah disembunyikan, kemudian mengambil 16 slof rokok *surya 16*, setelah itu terdakwa ditemani oleh saksi ELFAUJRI SYAFWAN IBRAHIM alias AJIR pergi menjual rokok *surya 16* tersebut ke toko milik saksi Mustafa alias Tafa namun pemilik kios belum membayar, sehingga terdakwa pergi ke kosan milik teman saksi ELFAUJRI SYAFWAN IBRAHIM alias AJIR. Bahwa sekitar satu jam kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Tidore Kepulauan.

- bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban HAJAR ALI alias AJA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 9.440.000,- (Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana -----

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa RIZKY FABANYO alias IKI pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekitar pukul 03.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 bertempat di dalam Kios milik saksi korban HAJAR ALI alias AJA

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar rakyat Tugulufa yang beralamat di Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **mengambil barang sesuatu** berupa 40 slof rokok Surya 16 **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni saksi korban HAJAR ALIA alias AJA, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wit terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr. Fahmi, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Pasar Rakyat Tugulufa untuk memantau kios milik saksi korban HAJAR ALI alias AJA dengan cara mengelilingi kios tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah kurang lebih setengah jam melakukan pemantauan kemudian terdakwa kembali ke kosan untuk mengambil kunci L, selanjutnya pada tanggal 11 Juli sekitar pukul 02.40 Wit dini hari terdakwa kembali pergi menuju kios milik saksi korban HAJAR ALI alias AJA dengan berjalan kaki, kemudian sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa masuk ke dalam kios milik saksi korban HAJAR ALI alias AJA dengan cara terlebih dahulu membongkar gembok yang melekat di pintu kios dengan menggunakan kunci L yang telah disiapkan oleh terdakwa yang disimpan di samping celana bagian pinggul, lalu terdakwa memasukan kunci L diantara gembok kemudian menarik kunci L dengan kekuatan penuh secara berulang kali hingga gembok tersebut rusak, kemudian terdakwa mengangkat pintu kios ke atas, setelah terdakwa berada di dalam kios, terdakwa melihat ada sebuah karton rokok surya 16 di sebelah kiri pintu, kemudian terdakwa langsung membuka bagian atas karton untuk mengambil rokok surya 16, lalu terdakwa mengeluarkan rokok surya 16 dan menghamburkan rokok surya 16 ke lantai dengan jumlah sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) slof rokok surya 16, selanjutnya terdakwa keluar dari kios untuk mencari karung, kemudian terdakwa menuju tempat sampah dan menemukan 2 (dua) karung warna putih di dalam tempat sampah, setelah itu terdakwa memasukan rokok surya 16 ke dalam karung tersebut, kemudian terdakwa membawanya menuju lantai 3 Ruko Pasar Sarimalaha, lalu terdakwa bertemu dengan saksi ELFAUJRI SYAFWAN IBRAHIM alias AJIR, kemudian saksi ELFAUJRI SYAFWAN IBRAHIM alias AJIR bertanya kepada terdakwa mendapat rokok sebanyak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sos



itu darimana, lalu terdakwa menjawab bahwa rokok tersebut diambil dari Kontener Pelabuhan Trikora, kemudian terdakwa menyembunyikan 2 (dua) karung berisi rokok *surya 16* di lantai 3 Ruko Pasar Sarimalaha, namun 1 (satu) slof diambil oleh terdakwa pada saat hendak pulang ke kosant.

- Bahwa sekitar Pukul 10.00 Wit terdakwa menjual 1 slof rokok *surya 16* ke kios milik Saksi Mustafa alias Tafa yang terletak di samping SMKN 1 Soasio dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi ke pasar sarimalaha untuk bertemu saksi ELFAUJRI SYAFWAN IBRAHIM alias AJIR, selanjutnya terdakwa langsung menuju lantai 3 ruko pasar sarimalaha untuk mengambil rokok *surya 16* yang telah disembunyikan, kemudian mengambil 16 slof rokok *surya 16*, setelah itu terdakwa ditemani oleh saksi ELFAUJRI SYAFWAN IBRAHIM alias AJIR pergi menjual rokok *surya 16* tersebut ke toko milik saksi Mustafa alias Tafa namun pemilik kios belum membayar, sehingga terdakwa pergi ke kosan milik teman saksi ELFAUJRI SYAFWAN IBRAHIM alias AJIR. Bahwa sekitar satu jam kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Tidore Kepulauan.

- bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban HAJAR ALI alias AJA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 9.440.000,- (Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi/korban HAJAR ALI Alias AJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;

-----B
ahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengambilan barang berupa rokok milik saksi oleh Terdakwa Rizky Fabanyo Alias Iki;

-----B
ahwa Terdakwa mengambil barang berupa rokok tersebut pada hari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sos



Minggu tanggal 11 Juli 2021 di dalam toko milik saksi tepatnya di area Pasar Tugulufa Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Namun waktu pengambilannya saksi tidak tahu tepatnya pada pukul berapa, karena pada hari yang sama di pukul 09.00 WIT saat saksi hendak membuka pintu toko ternyata gembok pintunya sudah rusak dan kertas pembungkus rokok merek Surya 16 berhamburan didepan toko dan setelah saksi mengecek ternyata ada barang milik saksi yaitu rokok telah diambil oleh orang lain;

-----B
ahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sekitar pukul 14.00 WIT dihari yang sama. Sebelumnya keponakan saksi sudah pergi mencari tahu di toko-toko kecil atau kios di sekitar pasar dan ternyata salah satu pelanggan saksi memberitahu bahwa ada seorang laki-laki yang datang menjual rokok merek Surya 16 sebanyak 1 (satu) karung namun pelanggan tersebut belum membayar karena merasa curiga. Selanjutnya pelanggan tersebut menjelaskan ciri-ciri orang tersebut serta baju yang dipakai saat itu dan ternyata saksi mengenalnya. Orang tersebut adalah Terdakwa karena pada malam hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa mendatangi toko saksi untuk bertemu dengan karyawan toko saksi dengan baju yang sama. Terdakwa tinggal sekamar kost bersama dengan salah satu karyawan saksi yang bernama Ismail Taib sehingga Terdakwa sering datang ke toko milik saksi namun saksi tidak tahu namanya;

-----B
ahwa Terdakwa mengambil rokok yaitu rokok merek Surya 16 sebanyak 1 (satu) karton, yang didalamnya berisi 4 (empat) bal yang masing-masing balnya berisi 10 (sepuluh) slof rokok. Jadi jumlah semuanya adalah 40 (empat puluh) slof rokok;

-----B
ahwa pada malam hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, barang-barang saksi baru masuk dan kami sedang melakukan penyortiran dan penyimpanan barang. Seingat saksi, dos berisi rokok bermerek Surya 16 tersebut saksi taruh diatas karung berisi gula pasir yang diatur diatas lantai toko. Dos tersebut awalnya berisi 6 (enam) bal rokok namun 2 (dua) bal rokok sudah saksi keluarkan sehingga hanya tersisa 4 (empat) bal rokok;

-----B
ahwa Saksi terakhir kali berada di toko tersebut pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juli 2021 bersama dengan 2 (dua) orang karyawan saksi. Sekitar pukul 23.00 WIT saksi sudah menutup dan mengunci pintu toko kemudian pulang ke rumah dan saksi baru kembali pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WIT saat itu Saksi melihat gembok dan pintu toko masih dalam keadaan baik;

-----B
ahwa Pintu toko saksi berbentuk pintu *rolling* atas bawah yang biasanya saksi kunci dengan menggunakan gembok yang dikaitkan dan bukan menggunakan kunci;

-----B
ahwa Saksi biasanya menjual 1 (satu) slof rokok tersebut dengan harga Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga apabila dikalikan dengan 40 (empat puluh) slof maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.440.000,- (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

-----B
ahwa terhadap barang bukti berupa 19 (sembilan belas) Slof Rokok Surya 16, 7 (tujuh) bungkus Rokok Surya 16, 1 (satu) buah kunci L Warna Crome, 2 (dua) buah karung warna biru les biru, 17 (tujuh belas) slof Rokok Surya 16, 1 (satu) buah Gembok warna Crome bertuliskan Onat, Top securiti ukuran 40 Mm, untuk barang berupa rokok tersebut benar diambil oleh Terdakwa didalam toko milik saksi, sedangkan barang atau alat yang lain saksi tidak tahu;

-----B
ahwa Saksi belum dapat memaafkan terdakwa karena masih merasa kecewa atas perbuatannya tersebut;

-----B
ahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang didalam toko milik saksi;

-----B
ahwa terdakwa tidak pernah membayar ganti rugi atas perbuatannya tersebut dan tidak pernah meminta maaf kepada saksi;

-----T
erhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan semuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AMIN ANWAR ALIAS MIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B

ahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;

-----B

ahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena Masalah pengambilan barang berupa rokok milik korban Hajar Ali Alias Aja oleh Terdakwa Rizky Fabanyo Alias Iki;

-----B

ahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan saksi juga dipanggil untuk memberikan keterangan karena Terdakwa pernah memberi rokok merek Surya 16 sebanyak 1 (satu) bungkus;

-----B

ahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang di dalam toko milik korban Hajar Ali Alias Aja;

-----B

ahwa Terdakwa memberikan rokok kepada saksi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 di kamar kost saksi di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan. Saat itu terdakwa datang bersama dengan temannya Elfaujri alias Ajir namun saat itu hanya terdakwa yang masuk kedalam kamar saksi sedangkan saudara Ajir berdiri diluar didepan kamar. Terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan saksi juga tidak bertanya darimana asal rokok tersebut;

-----B

ahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan saksi tidak mengetahuinya;

-----T

erhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Ia tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

3. Saksi ELFAUJRI SYAFWAN IBRAHIM Alias AJIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B

ahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

ahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pengambilan barang berupa rokok milik korban Hajar Ali Alias Aja oleh Terdakwa Rizky Fabanyo Alias Iki;

ahwa Terdakwa mengambil barang berupa rokok tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 di dalam toko milik korban Hajar Ali Alias Aja tepatnya di area Pasar Tugulufa Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

ahwa Saksi mengetahui tentang hal tersebut karena diberitahu sendiri oleh Terdakwa;

ahwa Pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 05.00 WIT, terdakwa mendatangi saksi yang saat itu sedang berada di tempat karaoke di lantai 3 ruko Pasar Sarimalaha. Saat itu terdakwa memperlihatkan kepada saksi barang berupa rokok yang diisi didalam 2 (dua) karung warna putih berukuran kecil dan terdakwa mengatakan hendak menyimpannya di tempat karaoke tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa kedua karung tersebut ke belakang tempat karaoke dan menyembunyikannya disana. Terdakwa memberitahu saksi bahwa rokok tersebut adalah hasil curian namun terdakwa tidak mengatakan dimana rokok tersebut diambil atau dicuri;

ahwa terdakwa menyimpan karung berisi rokok tersebut di belakang tempat karaoke tepatnya dibawah profil air;

ahwa Saat itu saksi tidak menghitung berapa banyak rokok yang dibawa oleh terdakwa. Nanti setelah di tempat kios didepan SMK Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan, baru saksi tahu bahwa isi kedua karung tersebut adalah rokok merek Surya 16 sebanyak 40 (empat puluh) slof;

ahwa setelah Terdakwa menyimpan rokok tersebut Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi namun karena saksi merasa ragu-ragu untuk meminjamkan, akhirnya saksi ikut bersama dengan terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi mengambil karung berisi rokok yang disimpan oleh terdakwa tadi. Sesampainya ditempat penyimpanan, terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil kedua karung tersebut sedangkan saksi tetap duduk diatas sepeda motor milik saksi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat tersebut. Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) karung kepada saksi untuk ditempatkan dibagian depan sepeda motor kemudian saksi mengambil dan menaruhnya lalu terdakwa naik ke bagian belakang selanjutnya saksi mengendarai sepeda motor pergi menjual rokok tersebut. Kemudian saksi dan terdakwa pergi ke sebuah kios didepan SMK Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan, terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menjual rokok tersebut. Setelah itu saksi dan terdakwa pergi ke tempat kost terdakwa. Sesampainya disana Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Surya 16 kepada saksi lalu saksi menyimpan rokok tersebut kedalam saku celana karena saat itu rokok milik saksi masih ada. Kemudian saksi dan terdakwa pergi ke rumah teman untuk meminum minuman keras dan tak lama datang Anggota Polres Tidore Kepulauan menangkap saksi dan terdakwa;

-----B
ahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa kita jual 1 (satu) karung dulu nanti kalau sudah laku terjual baru kita ambil 1 (satu) karung yang lain. Saksi hanya membantu terdakwa karena terdakwa adalah teman saksi;

-----S
aksi pernah bertanya kepada Terdakwa saat Terdakwa datang ke tempat karaoke hendak menyimpan rokok tersebut dengan berkata "darimana rokok-rokok ini?" lalu terdakwa menjawab "rokok ini dari kontener di pelabuhan". Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa rokok tersebut diambil di toko milik saksi korban Hajar Ali Alias Aja;

-----B
ahwa Saksi membantu Terdakwa karena Terdakwa adalah teman saksi dan Terdakwa sedang kesulitan keuangan untuk pulang ke kampung halamannya;

-----B
ahwa Saksi tidak ikut masuk kedalam kios;

-----B
ahwa setahu saksi hanya 1 (satu) slof rokok yang terjual;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa terhadap barang bukti berupa 19 (sembilan belas) Slof Rokok Surya 16, 7 (tujuh) bungkus Rokok Surya 16, 1 (satu) buah kunci L Warna Crome, 2 (dua) buah karung warna biru les biru, 17 (tujuh belas) slof Rokok Surya 16, 1 (satu) buah Gembok warna Crome bertuliskan Onat, Top securiti ukuran 40 Mm, untuk barang berupa rokok tersebut benar diambil oleh Terdakwa didalam toko milik korban Hajar Ali Alias Aja, sedangkan barang atau alat yang lain saksi tidak tahu;

-----T
erhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pengambilan barang berupa rokok milik korban Hajar Ali Alias Aja oleh Terdakwa;

-----B
ahwa Terdakwa mengambil barang berupa rokok tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 di dalam toko milik korban Hajar Ali Alias Aja tepatnya di area Pasar Tugulufa Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

-----B
ahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik toko tersebut namun karena salah satu teman terdakwa yang bernama Ismail adalah karyawan toko tersebut sehingga Terdakwa sering pergi ke toko untuk menemui Ismail;

-----B
ahwa Pada malam sebelum kejadian sekitar pukul 21.00 WIT, saat terdakwa baru pulang kerja dari toko Aris Jaya, terdakwa melihat barang-barang toko tersebut baru masuk dan sedang dilakukan pembongkaran. Setelah itu terdakwa pergi meminum minuman keras jenis cap tikus dengan teman-teman terdakwa di depan SMK Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan dan kemudian setelah kami selesai minum terdakwa pulang ke kamar kost. Saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil barang didalam toko tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke area pasar Tugulufa dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Fahmi, untuk melakukan pemantauan toko tersebut dari depan mesjid pasar. Saat itu terdakwa melihat toko masih buka sehingga terdakwa terus memantau hingga setengah jam berlalu. Terdakwa juga mengelilingi toko tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian terdakwa pulang ke tempat kost dan mengambil kunci L untuk nantinya akan digunakan untuk membuka gembok pintu toko tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 02.47 WIT, Terdakwa berjalan kaki menuju ke toko tersebut untuk mengambil barangnya;

-----B
ahwa Terdakwa merusak gembok pintu toko dengan menggunakan kunci L hingga terbuka dengan cara terdakwa memegang gembok yang sementara melekat di pintu dengan menggunakan tangan lalu terdakwa memasukan kunci L diantara gembok tersebut kemudian kunci L tersebut terdakwa pegang dengan kedua tangan dan ditarik dengan kekuatan penuh secara berulang kali hingga gembok pintu tersebut terlepas dan rusak. Setelah itu terdakwa menarik atau mengangkat pintu toko ke arah atas dan terdakwa masuk kedalam toko, lalu pintu toko terdakwa tutup kembali. Saat itu terdakwa melihat 1 (satu) dos rokok merek surya 16 yang ditaruh disamping kiri tepatnya diatas tumpukan karung gula. Kemudian Terdakwa membuka pintu dan keluar dari toko dan mengambil 2 (dua) buah karung dari tempat sampah didepan toko lalu terdakwa membuka pintu kembali masuk kedalam toko. Selanjutnya terdakwa mengambil rokok dari dalam dos dan mengisinya didalam kedua karung tersebut lalu terdakwa keluar dari toko dan menuntup pintu toko. Selanjutnya terdakwa pergi ke tempat karaoke yang terletak di lantai tiga Gedung Pasar Rakyat Sarimalaha untuk menemui teman terdakwa bernama Elfaujri. Kemudian Saat itu sudah masuk ke hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 05.00 WIT, terdakwa mendatangi Elfaujri yang saat itu sedang berada di tempat karaoke di lantai 3 ruko Pasar Sarimalaha. Saat itu terdakwa memperlihatkan kepada saudara Elfaujri barang berupa rokok yang diisi didalam 2 (dua) karung warna putih berukuran kecil dan terdakwa mengatakan hendak menyimpannya di tempat karaoke tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa kedua karung tersebut ke belakang tempat karaoke tepatnya dibawah profil air dan menyembunyikannya disana. Terdakwa memberitahu saudara Elfaujri

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rokok tersebut adalah hasil curian namun terdakwa tidak mengatakan dimana rokok tersebut diambil atau dicuri;

-----B

ahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saudara Elfaujri namun karena saudara Elfaujri merasa ragu-ragu untuk meminjamkan, akhirnya saudara Elfaujri ikut bersama dengan terdakwa pergi mengambil karung berisi rokok yang disimpan oleh terdakwa tadi. Sesampainya ditempat penyimpanan, terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil kedua karung tersebut sedangkan saudara Elfaujri tetap duduk diatas sepeda motor milik saksi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat tersebut. Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) karung kepada saudara Elfaujri untuk ditempatkan dibagian depan sepeda motor kemudian saudara Elfaujri mengambil dan menaruhnya lalu terdakwa naik ke bagian belakang selanjutnya saudara Elfaujri mengendarai sepeda motor pergi menjual rokok tersebut. Kemudian saudara Elfaujri dan terdakwa pergi ke sebuah kios didepan SMK Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan, terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menjual rokok tersebut. Setelah itu saudara Elfaujri dan terdakwa pergi ke tempat kost terdakwa. Sesampainya disana Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Surya 16 kepada saudara Elfaujri lalu saudara Elfaujri menyimpan rokok tersebut kedalam saku celana karena saat itu rokok milik saudara Elfaujri masih ada. Kemudian saudara Elfaujri dan terdakwa pergi ke rumah teman untuk meminum minuman keras dan tak lama datang Anggota Polres Tidore Kepulauan menangkap saksi dan terdakwa;

-----B

ahwa Terdakwa mengatakan kepada saudara Elfaujri bahwa kita jual 1 (satu) karung dulu nanti kalau sudah laku terjual baru kita ambil 1 (satu) karung yang lain. Ia hanya membantu terdakwa karena kami berteman;

-----B

ahwa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan rokok tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan;

-----B

ahwa Terdakwa memberikan rokok kepada saudara Amin dan Elfaujri masing-masing sebanyak 1 (satu) bungkus. Terdakwa juga membagi-

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagikan rokok sebanyak 3 (tiga) slof kepada teman-teman terdakwa lainnya;

-----B
ahwa terhadap barang bukti berupa 19 (sembilan belas) Slof Rokok Surya 16, 7 (tujuh) bungkus Rokok Surya 16, 1 (satu) buah kunci L Warna Crome, 2 (dua) buah karung warna biru les biru, 17 (tujuh belas) slof Rokok Surya 16, 1 (satu) buah Gembok warna Crome bertuliskan Onat, Top securiti ukuran 40 Mm, untuk barang berupa rokok tersebut benar diambil oleh Terdakwa didalam toko milik korban Hajar Ali Alias Aja, sedangkan barang atau alat yang tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka pintu toko;

-----B
ahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada korban Hajar Ali;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi MUSTAFA Alias TAFA yang dilakukan oleh Penyidik pada tanggal 12 Juli 2021 dan turut dilampirkan dalam berkas perkara ini oleh Penuntut Umum, dalam BAP tersebut Saksi menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIT, saksi sementara berada di kios saksi, tiba-tiba datang 2 (dua) orang pelaku yang saksi tidak kenal dan ingin menjual rokok kepada saksi, yang satunya masuk kedalam kios saksi, yang satunya berada di tepi jalan diatas sepeda motor kemudian pelaku yang masuk kedalam kios saksi dan mengatakan kepada saksi "daeng bayar ini rokok?", saksi mengatakan "rokok darimana ini?", pelaku mengatakan bahwa rokok tersebut dari hasil taruhan. Saksi mengatakan "tidak ada uang", pelaku mengatakan "ini murah harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)", pelaku memaksa saksi untuk membeli dan saksi langsung membeli rokok 1 (satu) slof dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu pelaku dengan temannya pergi, tiba-tiba datang kembali membawa 1 (satu) karung yang berisikan rokok dan menyuruh saksi untuk membeli rokok tersebut dan saksi tidak mau membeli dan pelaku melemparkan 1 (satu) karung kedalam kios saksi dan mengatakan titip di kios dan pelaku langsung pergi. Setelah itu saudara Pablo datang ke kios saksi dan saksi meminta bantu kepada Pablo untuk menelepon polisi karena barang rokok tersebut diduga barang curian;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sos



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) Slof Rokok Surya 16;
- 7 (tujuh) bungkus Rokok Surya 16;
- 1 (Satu) buah kunci L Warna Crome;
- 2 (dua) Buah Karung warna putih les biru;
- 17 (tujuh belas) slof Rokok Surya 16;
- 1 (satu) buah Gembok warna Crome bertuliskan Onat, Top securiti ukuran 40 mm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sehingga dapat diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----B
ahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 02.47 WIT, bertempat di dalam toko milik korban Hajar Ali Alias Aja tepatnya di area Pasar Tugulufa Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa RIZKY FABANYO alias IKI telah mengambil barang berupa rokok merek Surya 16 sebanyak 1 (satu) karton, yang didalamnya berisi 4 (empat) bal yang masing-masing balnya berisi 10 (sepuluh) slof rokok. Jadi jumlah semuanya adalah 40 (empat puluh) slof rokok;

-----B
ahwa pintu toko korban berbentuk pintu *rolling* atas-bawah yang biasanya dikunci dengan menggunakan gembok yang dikaitkan dan bukan menggunakan kunci;

-----B
ahwa kronologi Terdakwa mengambil rokok tersebut awalnya pada malam sebelum kejadian sekitar pukul 21.00 WIT, saat terdakwa baru pulang kerja dari toko Aris Jaya, terdakwa melihat barang-barang toko tersebut baru masuk dan sedang dilakukan pembongkaran. Setelah itu terdakwa pergi meminum minuman keras jenis cap tikus dengan teman-teman terdakwa di depan SMK Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan dan kemudian setelah selesai minum terdakwa pulang ke kamar kost. Saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil barang di dalam toko tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke area pasar Tugulufa dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa bernama Fahmi, untuk melakukan pemantauan toko tersebut dari

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan mesjid pasar. Saat itu terdakwa melihat toko masih buka sehingga terdakwa terus memantau hingga setengah jam berlalu. Terdakwa juga mengelilingi toko tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian terdakwa pulang ke tempat kost dan mengambil kunci L untuk nantinya akan digunakan untuk membuka gembok pintu toko tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 02.47 WIT, Terdakwa berjalan kaki menuju ke toko tersebut untuk mengambil barangnya;

-----B
ahwa Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara merusak gembok pintu toko dengan menggunakan kunci L hingga terbuka dengan cara terdakwa memegang gembok yang sementara melekat di pintu dengan menggunakan tangan lalu terdakwa memasukan kunci L diantara gembok tersebut kemudian kunci L tersebut terdakwa pegang dengan kedua tangan dan ditarik dengan kekuatan penuh secara berulang kali hingga gembok pintu tersebut terlepas dan rusak. Setelah itu terdakwa menarik atau mengangkat pintu toko ke arah atas dan terdakwa masuk ke dalam toko, lalu pintu toko terdakwa tutup kembali. Saat itu terdakwa melihat 1 (satu) dos rokok merek surya 16 yang ditaruh disamping kiri, tepatnya di atas tumpukan karung gula. Kemudian Terdakwa membuka pintu dan keluar dari toko dan mengambil 2 (dua) buah karung dari tempat sampah di depan toko lalu terdakwa membuka pintu kembali masuk ke dalam toko. Selanjutnya terdakwa mengambil rokok dari dalam dos dan mengisinya di dalam kedua karung tersebut lalu terdakwa keluar dari toko dan menutup pintu toko. Selanjutnya terdakwa pergi ke tempat karaoke yang terletak di lantai tiga Gedung Pasar Rakyat Sarimalaha untuk menemui teman terdakwa yaitu saksi Elfaujri. Saat itu sudah masuk hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 05.00 WIT, terdakwa mendatangi Elfaujri yang saat itu sedang berada di tempat karaoke di lantai 3 ruko Pasar Sarimalaha. Saat itu terdakwa memperlihatkan kepada saksi Elfaujri barang berupa rokok yang diisi ke dalam 2 (dua) karung warna putih berukuran kecil dan terdakwa mengatakan hendak menyimpannya di tempat karaoke tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa kedua karung tersebut ke belakang tempat karaoke tepatnya di bawah profil air dan menyembunyikannya disana. Terdakwa memberitahu saksi Elfaujri bahwa rokok tersebut adalah hasil curian namun terdakwa tidak mengatakan dimana rokok tersebut diambil atau dicuri. Kemudian Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Elfaujri namun karena saksi Elfaujri merasa ragu-ragu untuk meminjamkan, akhirnya saksi Elfaujri ikut bersama dengan terdakwa pergi mengambil karung berisi rokok yang disimpan oleh terdakwa tadi. Sesampainya di tempat penyimpanan, terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil kedua karung tersebut sedangkan saksi Elfaujri tetap duduk di atas sepeda motor milik saksi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat tersebut. Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) karung kepada saksi Elfaujri untuk ditempatkan di bagian depan sepeda motor, kemudian saksi Elfaujri mengambil dan menaruhnya lalu terdakwa naik ke bagian belakang, selanjutnya saksi Elfaujri mengendarai sepeda motor pergi menjual rokok tersebut. Kemudian saksi Elfaujri dan terdakwa pergi ke sebuah kios di depan SMK Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan, terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menjual rokok tersebut. Setelah itu saksi Elfaujri dan terdakwa pergi ke tempat kost terdakwa. Sesampainya disana Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Surya 16 kepada saksi Elfaujri lalu saksi Elfaujri menyimpan rokok tersebut ke dalam saku celana karena saat itu rokok milik saksi Elfaujri masih ada. Kemudian saksi Elfaujri dan terdakwa pergi ke rumah teman untuk minum minuman keras dan tak lama datang Anggota Polres Tidore Kepulauan menangkap saksi dan terdakwa;

-----B
ahwa Terdakwa telah menjual rokok tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIT di kios milik MUSTAFA Alias Tafa sebanyak 1 (satu) slof rokok dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian MUSTAFA Alias Tafa menghubungi polisi karena rokok tersebut diduga barang curian;

-----B
ahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp9.440.000,00 (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) dan (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Lebih lanjut ditentukan



bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----B
arang siapa;
- 2.-----M
engambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3.-----D
ilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa arti kata "barang siapa" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab terkait dengan kondisi sehat atau tidaknya akal seseorang, dan dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama RIZKY FABANYO alias IKI sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar selayaknya orang yang sehat akalnya, dan berdasarkan Surat Dakwaan, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sos



dalam persidangan, semuanya telah jelas dan benar bahwa yang sedang diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah RIZKY FABANYO alias IKI, sehingga tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang/pihak lain dalam penguasaan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah barang bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi jika pelaku menghendaki barang yang diambilnya dimaksudkan untuk dimiliki atau dipergunakan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri dengan cara "melawan hukum", yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku melanggar hak dan tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 02.47 WIT, bertempat di dalam toko milik korban Hajar Ali Alias Aja tepatnya di area Pasar Tugulufa Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa RIZKY FABANYO alias IKI telah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya. Barang tersebut berupa rokok merek Surya 16 sebanyak 1 (satu) karton, yang didalamnya berisi 4 (empat) bal yang masing-masing balnya berisi 10 (sepuluh) sloop rokok. Jadi jumlah semuanya adalah 40 (empat puluh) sloop rokok;

Menimbang, bahwa kronologi Terdakwa mengambil rokok tersebut awalnya pada malam sebelum kejadian sekitar pukul 21.00 WIT, saat terdakwa baru pulang kerja dari toko Aris Jaya, terdakwa melihat barang-barang toko tersebut baru masuk dan sedang dilakukan pembongkaran. Setelah itu terdakwa pergi meminum minuman keras jenis cap tikus dengan teman-teman terdakwa di depan SMK Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan dan kemudian setelah selesai minum terdakwa pulang ke kamar kost. Saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil barang di dalam toko tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke area pasar Tugulufa dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Fahmi, untuk melakukan pemantauan toko tersebut dari depan mesjid pasar. Saat itu terdakwa melihat toko masih buka sehingga terdakwa terus memantau hingga setengah jam berlalu. Terdakwa juga mengelilingi toko tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian terdakwa pulang ke tempat kost dan mengambil kunci L untuk nantinya akan digunakan untuk membuka gembok pintu toko tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 02.47 WIT, Terdakwa berjalan kaki menuju ke toko tersebut untuk mengambil barangnya. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara merusak gembok pintu toko dengan menggunakan kunci L hingga terbuka dengan cara terdakwa memegang gembok yang sementara melekat di pintu dengan menggunakan tangan lalu terdakwa memasukan kunci L diantara gembok tersebut kemudian kunci L tersebut terdakwa pegang dengan kedua tangan dan ditarik dengan kekuatan penuh secara berulang kali hingga gembok pintu tersebut terlepas dan rusak. Setelah itu terdakwa menarik atau mengangkat pintu toko ke arah atas dan terdakwa masuk ke dalam toko, lalu pintu toko terdakwa tutup kembali. Saat itu terdakwa melihat 1 (satu) dos rokok merek surya 16 yang ditaruh disamping kiri, tepatnya di atas tumpukan karung gula. Kemudian Terdakwa membuka pintu dan keluar dari toko dan mengambil 2 (dua) buah karung dari tempat sampah di depan toko lalu terdakwa membuka pintu kembali masuk ke dalam toko. Selanjutnya terdakwa mengambil rokok dari dalam dos dan mengisinya di dalam kedua karung tersebut lalu terdakwa keluar dari toko dan menutup pintu toko. Selanjutnya terdakwa pergi ke tempat karaoke yang terletak di lantai tiga Gedung Pasar Rakyat Sarimalaha untuk menemui teman terdakwa yaitu saksi Elfaujri. Saat itu sudah masuk hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 05.00 WIT, terdakwa mendatangi Elfaujri yang saat itu sedang berada di tempat karaoke di lantai 3 ruko Pasar Sarimalaha. Saat itu terdakwa memperlihatkan kepada saksi Elfaujri barang berupa rokok yang diisi ke dalam 2 (dua) karung warna putih berukuran kecil dan terdakwa mengatakan hendak menyimpannya di tempat karaoke tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa kedua karung tersebut ke belakang tempat karaoke tepatnya di bawah profil air dan menyembunyikannya disana. Terdakwa memberitahu saksi Elfaujri bahwa rokok tersebut adalah hasil curian namun terdakwa tidak mengatakan dimana rokok tersebut diambil atau dicuri. Kemudian Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi Elfaujri namun karena saksi Elfaujri merasa ragu-ragu untuk meminjamkan, akhirnya saksi Elfaujri ikut bersama dengan terdakwa pergi mengambil karung berisi rokok yang disimpan oleh terdakwa tadi. Sesampainya

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sos



di tempat penyimpanan, terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil kedua karung tersebut sedangkan saksi Elfaujri tetap duduk di atas sepeda motor milik saksi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat tersebut. Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) karung kepada saksi Elfaujri untuk ditempatkan di bagian depan sepeda motor, kemudian saksi Elfaujri mengambil dan menaruhnya lalu terdakwa naik ke bagian belakang, selanjutnya mengendarai sepeda motor untuk menjual rokok tersebut. Kemudian saksi Elfaujri dan terdakwa pergi ke sebuah kios di depan SMK Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan, terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menjual rokok tersebut. Setelah itu saksi Elfaujri dan terdakwa pergi ke tempat kost terdakwa. Sesampainya disana Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Surya 16 kepada saksi Elfaujri. Kemudian saksi Elfaujri dan terdakwa pergi ke rumah teman untuk meminum minuman keras dan tak lama datang Anggota Polres Tidore Kepulauan menangkap saksi Elfaujri dan terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp9.440.000,00 (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur "dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu":

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, pada angka 5 tertulis: "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi. Terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim langsung memilih untuk mempertimbangkan sub unsur "dilakukan dengan merusak";

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "merusak" yaitu menjadikan rusak. "Rusak" sendiri memiliki arti sudah tidak sempurna (baik atau utuh) lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui untuk dapat masuk ke dalam toko milik korban Hajar Ali Alias Aja di area Pasar Tugulufa Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, lalu mengambil rokok merek Surya 16 sebanyak 1

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) karton, yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) slof rokok tersebut dilakukan dengan cara merusak gembok pintu toko menggunakan kunci L, secara detail terdakwa memegang gembok yang sementara melekat di pintu dengan menggunakan tangan lalu terdakwa memasukkan kunci L diantara gembok tersebut kemudian kunci L tersebut terdakwa pegang dengan kedua tangan dan ditarik dengan kekuatan penuh secara berulang kali hingga gembok pintu tersebut terlepas dan rusak. Setelah itu terdakwa menarik atau mengangkat pintu toko ke arah atas dan akhirnya bisa masuk ke dalam toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara, maka lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa dengan tetap memperhatikan hak asasi Terdakwa dan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum di atas Terdakwa juga telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terdakwa juga memohon keringanan hukuman karena ingin merubah sikapnya menjadi lebih baik lagi. Permohonan Terdakwa tersebut juga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, telah beralasan apabila pidana yang dijatuhkan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa, dengan ketentuan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) slof Rokok Surya 16, 7 (tujuh) bungkus Rokok Surya 16, 17 (tujuh belas) slof Rokok Surya 16, dan 1 (satu) buah gembok warna crom bertuliskan Onat, TOP SECURITI ukuran 40 mm, oleh karena di persidangan terungkap fakta bahwa barang-barang tersebut adalah milik korban Hajar Ali alias Aja, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci L warna crom dan 2 (dua) buah karung warna putih les biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;
- Korban belum memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----M
enyatakan Terdakwa RIZKY FABANYO alias IKI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Sos



2.-----M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 8 (delapan) bulan;

3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----M
enetapkan barang bukti berupa:

- 19 (sembilan belas) slof rokok Surya 16;
- 7 (tujuh) bungkus rokok Surya 16;
- 17 (tujuh belas) slof rokok Surya 16;
- 1 (satu) buah gembok warna crome bertuliskan Onat, Top Securiti
ukuran 40 mm;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu korban Hajar Ali alias Aja;

- 1 (satu) buah kunci L warna crome;
- 2 (dua) buah karung warna putih les biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.-----M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 oleh
Surtiyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. dan
Zuhro Puspitasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13
Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Florence Nancy Mahoklory, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Nita Fitria, S.H., Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, dan Terdakwa menghadap
sendiri.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Florence Nancy Mahoklory, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)